

Analogi Praktek Zina dan *Dating App* Menurut Islam

Eka Danis Saputri

ekasaputri@gmail.com

Tiara Vania Wijaya Putri

tiaravan@gmail.com

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Submitted: 30 Juli 2023

Revised: 21 November 2023

Accepted: 13 Desember 2023

Abstract

This study aims to explore Islamic views on the use of dating apps in the context of the potential for adultery practices, while the Qur'an expressly prohibits adultery practices and emphasizes the need to maintain views and behavior. The research method used is qualitative library with a description approach, the primary data is the dating app which will focus on Islamic studies through the Qur'an and Hadith. While the data collection is by data reduction, presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the phenomenon of increased downloading and use of dating apps among the community does not necessarily lead to dating app abuse. Because public knowledge about religion in addressing the use of dating apps is still actively involved by the community. The cause and effect arises as a result of the community's inability to utilize the dating app. So that it has an impact on social boundaries. So it is necessary to encourage a deeper understanding of Islamic teachings in the context of technology, as well as provide insight into how Muslim communities can face technological developments by maintaining religious values and morality.

Keywords: *Zina, Dating App, Technological advancement, Islamic views*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan islam terhadap penggunaan *dating app* dalam konteks potensi terjadinya praktek zina, sedangkan Al-Qur'an secara tegas melarang praktik zina dan menekankan perlunya menjaga pandangan dan perilaku. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif library dengan pendekatan deskripsi, primer datanya yaitu *dating app* yang akan focus pada kajian keislaman melalui al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pengumpulan datanya dengan reduksi, penyajian, dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fenomena peningkatan pengunduhan dan penggunaan *dating app* di kalangan masyarakat tidak serta merta mengarah pada penyalahgunaan *dating app*. Sebab pengetahuan masyarakat tentang agama dalam menyikapi penggunaan *dating app* masih dilibatkan secara aktif oleh masyarakat. Sebab akibat muncul sebagai hasil dari ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan *dating app*. Sehingga beriso pada batasan pergaulan. Maka perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam dalam konteks teknologi, serta memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat menghadapi perkembangan teknologi dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas.

Kata Kunci: *Zina, Dating App, Kemajuan teknologi, Pandangan Islam*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang haq (benar) yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallahu alaihi wa sallam sebagai petunjuk hidup bagi semua umat Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan telah memberikan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai segala bentuk perilaku dan persoalan umatannya. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad lebih dari 14 abad sebagai sumber utama panduan dalam Islam, mengandung petunjuk-petunjuk yang relevan mengenai seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an diturunkan dengan membawa tiga fungsi yaitu; Petunjuk (Al Huda), Penjelas (Al- Bayyinah), Pembeda antara yang haq dan batil (Al-Furqon). Al Qur'an terdiri dari 114 surat dan 6236 ayat yang menerangkan berbagai persoalan kehidupan dan pedoman dalam berperilaku. Al-Qur'an sebagai *al-furqon* dan *al-bayan*, membawa bukti yang autentik yang tidak bisa terbantahkan oleh sejarah dan sains (Agama et al., 2017).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi sejatinya adalah alat bantu yang memudahkan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi membawa banyak dampak positif dalam kehidupan salah satunya yaitu memudahkan komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini memungkinkan berbagai individu yang memiliki keterbatasan dalam jarak untuk melakukan komunikasi secara cepat dan mudah (Ahmad, 2012). Namun, tanpa disadari kemudahan ini menimbulkan ketidaktegasan batasan pergaulan. Salah satu tanda ketidaktegasan ini adalah bermunculannya aplikasi kencan online (dating app) di kalangan masyarakat.

Dating *app* adalah aplikasi atau platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berkenalan, berinteraksi, bertemu, dan bahkan mencari pasangan hidup. Berdasarkan data yang dirilis businessofapps.com, pada tahun 2018 jumlah unduhan *dating app* sudah mencapai 246.9 juta unduhan, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 287.4 juta unduhan pada tahun 2019, dan mulai menurun menjadi 287 juta unduhan pada tahun 2020, kemudian kembali merosot menjadi 260 juta unduhan pada tahun 2021, dan 256.2 juta unduhan pada tahun 2022. Sedangkan untuk data pengguna yang di rilis oleh businessofapps.com, pengguna *dating app* dari tahun 2018-2022 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, jumlah pengguna *dating app* sebanyak 250.5 juta pengguna kemudian terus meningkat hingga mencapai jumlah 337.3 juta pengguna pada tahun 2022. Jumlah unduhan dan jumlah pengguna *dating app* ini menunjukkan suatu tren yang berbeda. Jumlah pengguna yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dunia terhadap berbagai aplikasi kencan (dating app) ini (Respati & Amalia, 2021).

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi ini, muncul berbagai persepsi dan pendapat dari berbagai kalangan Masyarakat terkait aplikasi ini. Pandangan

masyarakat terhadap penggunaan aplikasi ini cenderung bervariasi. Terdapat sekelompok masyarakat yang menganggap aplikasi ini sebagai sarana yang efektif untuk menjalin hubungan yang serius, sementara sekelompok yang lain melihatnya sebagai bentuk hiburan semata atau bahkan perilaku yang kurang wajar ataupun melanggar budaya dan nilai-nilai agama (Ferdiana et al., 2020). Salah satu alasan di balik pandangan negatif ini adalah ketidakpastian mengenai apakah penggunaan aplikasi kencan (*dating app*) dapat membawa seseorang ke jenjang hubungan yang lebih serius, seperti pernikahan ataukah hanya menjadi sesuatu yang mendekatkan kita terhadap perbuatan zina.

Di dalam konteks ini, sebagai seorang muslim penting kita untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai pandangan Islam terhadap penggunaan *dating app* dan memahami apakah hal ini sesuai dengan hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu telah memberikan pedoman yang jelas mengenai interaksi antara pria dan wanita, nilai-nilai moral, dan tujuan akhir dari pernikahan (Azwinda, 2022).

Al-Qur'an, sebagai sumber utama panduan dalam Islam, mengandung petunjuk-petunjuk yang relevan mengenai hubungan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah ini, kita akan mengkaji pandangan Al-Qur'an terhadap penggunaan aplikasi kencan (*dating app*) dan apakah Islam mengakui atau mengharamkan praktik semacam ini. Kami juga akan menyelidiki apakah aplikasi kencan dapat digunakan dengan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam, serta bagaimana pandangan ini tercermin dalam pemahaman masyarakat muslim saat ini.

Dengan menggali pemahaman Al-Qur'an dan merespons ketidakpastian dan persepsi yang terdapat di masyarakat seputar penggunaan aplikasi kencan, kita dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang fenomena ini dan bagaimana individu muslim dapat menjalankan pencarian jodoh mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moralitas. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi kencan tidak selalu sejalan dengan persepsi umum dan dapat digunakan dengan cara yang mendukung tujuan pernikahan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018), yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka melalui social media baik berupa facebook, Instagram, tiktok, dan telegram yang dikhususkan dengan pencarian dating apps. Sedangkan data sekunder penulis ialah buku-buku, jurnal, media cetak lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dating apps dan agama. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian lainnya (Iqbal & Dkk, 2012). Pendekatan yang penulis gunakan ialah kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji lebih dalam dengan tetap mengedepankan latar alamiah untuk

menguji hipotesa penelitian. Sumber primer penelitian ini ialah adalah dating app dengan berfokus pada kajian al-Qur'an dan Hadis. Sedang pengumpulan data yang penulis lakukan dengan observasi dan dokumentasi. Yaitu melakukan observasi terhadap media baik melalui handphone maupun laptop (Sugiyono, 2013). Sedangkan dari hasil pengamatan penulis akan mendokumentasikan sesuai dengan tema dan issue penelitian yaitu agama dan dating apps. Analisis datanya reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data (Miles and Huberman, 1999).

PEMBAHASAN

Zina Menurut Islam

Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). Kata zina artinya seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau yang berstatus yang menyerupai hak miliknya.

Di dalam Al-qur'an Allah melarang tegas perbuatan zina, yaitu dalam surah Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Departemen Agama RI, 2010)

Berdasarkan tafsir tersebut dijelaskan bahwasannya, Firman-Nya ta'ala "Dan jangan dekat zina, sungguh itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan." memiliki makna antara yang Allah tetapkan dan wasiatkan, adalah larangan untuk mendekati zina wahai orang-orang yang beriman, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Hal ini dikarenakan zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan yang keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat bisa diterima oleh tabiat, akal, dan syariat (KATSIR, n.d.). Dan jalan yang dapat mengantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek negatif dan merusak di antaranya, yang pertama: merusak kehormatan kaum mukminin dan yang terakhir: adalah Jahanam, serta dibakar dengan panasnya, dan menetap di dalamnya untuk waktu yang lama.

Ayat tersebut menggunakan kata "Janganlah kamu mendekati" untuk menyatakan larangan zina, hal tersebut menegaskan bahwa bukan hanya melakukan hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang dilarang, tetapi melakukan sesuatu yang dapat menggiring melakukan perbuatan zina itu dilarang. hubungan seksual disini menjadi puncak dari perbuatan zina. Tentunya sebelum mencapai puncak terdapat hal yang dilakukan untuk mencapai puncak tersebut. seperti, pergi bermain hanya berdua,

memegang tangan, membuka aurat, merayu, chatting dan video call setiap malam tanpa keperluan yang jelas dan lain sebagainya. hal-hal tersebut termasuk kedalam kategori zina mata, zina tangan suara, dll. Dengan demikian larangan berzina dalam ayat tersebut sangat luas maknanya (Jaialuddin, n.d.).

Adapun pengertian secara umumnya yaitu larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinaan tersebut, maka akan terjadinya kekacau nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan. Diantara yang terpenting adalah:

- a. Kekacauan dan pencampuran keturunan dan nasab, apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina lalu tumbuhlah janin dalam perempuan, sedangkan pada laki-laki timbul keraguan atas apa yang diperbuatnya apakah janin itu anaknya atau tidak, sehingga laki-laki tidak mau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sehingga laki-laki ini enggan mendidiknya lalu akan terbengkalai kehidupannya. Hal seperti itu akan membawa kerusakan keturunan dan hancurnya suatu bangsa.
- b. Disebabkan karena untuk mempertahankan kehormatan ini membuat huru-hara dan membuka pintu kegoncangan di antara masyarakat. Banyaknya peristiwa-peristiwa pembunuhan karena keinginan berzina. Sehingga sewaktu-waktu banyak terdengar peristiwa pembunuhan karena zina. Lalu masyarakat mengatakan, koreksilah soal perempuannya.
- c. Seorang perempuan dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur, dan apabila seorang perempuan pelacur di hadapkan dengan lakilaki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan di antara suami dengan istri yang seperti itu.
- d. Perempuan diciptakan Allah dengan tujuan bukan saja sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Namun, wanita itu dijadikan teman bagi seorang laki-laki dalam berkeluarga, untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan mengatur segala bentuk yang ada didalamnya. Seperti makanan, minuman dan berpakaian serta menjadi penjaga dan pengurus putra putrinya serta bila ada pembantu di dalamnya. Tugas seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sempurna, kecuali tanpa bantuan serta campur tangan dengan partner khusus yaitu seorang perempuan (Budi Kisworo, 2016).

A. Macam-macam zina

Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan

zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya. Seperti pada kisah nabi yusuf yang terdapat pada firman allah surah yusuf ayat 31:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَعَآئِنًا كُلَّ وَحْدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ
أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حُشٌّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampak kanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia" Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis, bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan mempermainkan alat kelamin dengan lidah/mulut) dan onani (masturbasi). Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah. Selanjutnya, Mahfudz menjelaskan bahwa zina sangat membahayakan masyarakat. (Departemen Agama RI, 2010)

Dalam syariat Islam pelaku perzinahan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah orang yang melakukan perzinahan dan dia sudah baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan telah punya pasangan yang sah. Sedangkan ghairu muhsan adalah orang yang belum menikah belum mempunyai pasangan yang sah namun dia baligh, berakal sehat, dan merdeka (Swi et al., n.d.).

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah harus dirajam (dilempar) dengan memakai batu yang sedang, tidak boleh memakai batu yang kecil (kerikil) agar tidak terlalu lama dalam menyiksa dan juga tidak boleh memakai batu yang besar agar tidak terlalu mempercepat mati (Ishak, 2012). Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang agak jauh, minimal jarak perjalanan yang bisa meng-*qashar* shalat. Adapun syarat ihsan ada 4 (empat), yaitu:

-)] Harus baligh sehingga tidak termasuk muhsan ketika dilakukan oleh anak kecil.
-)] Harus berakal sehat sehingga tidak termasuk muhsan ketika dilakukan oleh orang gila.

-) Harus merdeka, sehingga tidak termasuk muhsan ketika dilakukan oleh budak mub'ad
-) (budak yang separuhnya sudah merdeka), mukatab (budak yang sudah mulai mencicil untuk jadi merdeka), dan ummul walad (budak anak dari hasil hubungan majikan dengan budak perempuan).
-) Harus dilakukan oleh orang Islam atau dzimmi dalam keadaan punya istri dari hasil perkawinan yang sah, sehingga tidak dikatakan muhsan apabila tidak melalui perkawinan yang sah (Bahrudin, 2019).

B. Penyebab terjadinya zina

Penyebab terjadinya zina dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

Melalui Pandangan

Pandangan merupakan asal muasal terjadinya suatu musibah, di dalam pandangan terdapat khayalan, kemudian berubah menjadi niat yang kuat untuk melakukan perbuatan yang dibenci Allah, Allah menegaskan didalam surah An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". selain itu juga terdapat sebuah hadist yang mengatakan bahwa, "Jangan engkau menyusuli pandangan dengan pandangan. Untukmu hanya pandangan yang pertama, sedangkan yang kedua bukan untukmu".(Tirmidzi, n.d.)

Hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang melihat perempuan, pandanglah sepintas saja. Jangan diulang lagi karena pandangan kedua bukan hak anda.

Pengaruh Lingkungan

Orang lain yang berada pada suatu lingkungan merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu seseorang yang dianggap penting, seseorang yang dianggap persetujuan bagi setiap gerak tingkah dan pendapat, seseorang yang tidak ingin dikecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi seseorang (*significant others*), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan seseorang individu hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap individu itu sendiri. Apabila hidup di budaya yang mempunyai norma longgar bagi pergaulan apabila hidup di

dalam budaya yang mengutamakan kehidupan yang berkelompok, maka sangat mungkin akan mempunyai sifat yang negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan.

Media massa

Media massa adalah sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti TV, Radio, kabar Majalah dll. Mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang, penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi yang baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

Korelasi zina dengan penggunaan *Dating App*

Dating App adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk mencari teman atau pasangan secara online. Di dalamnya tersedia fitur untuk chatting, video call dan fitur untuk memasang terkait profil pengguna, sehingga antar pengguna bisa terhubung dengan mudah. setiap penggunaan aplikasi tersebut tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang memang ingin mencari jodoh, namun ada juga yang hanya ingin bermain-main saja.

Untuk kasus penggunaan *dating app* yang hanya digunakan untuk bermain-main, hal ini memberikan peluang mereka untuk terjerumus ke dalam jurang berzina. Membahas lebih lanjut terkait salah satu penyebab zina adalah melalui media massa, tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan kepada manusia (Respati & Amalia, 2021). Namun, hal tersebut juga membuka peluang negatif masuk ke dalam kehidupan manusia. Kecanggihan *smartphone* dan munculnya media sosial dapat mendatangkan kebaikan, jika semua itu digunakan untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat, seperti silaturahmi, berdakwah, bisnis (yang halal), dan lain sebagainya.

Namun, perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mendatangkan keburukan jika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itulah setiap individu harus pandai dan jeli dalam memanfaatkan itu semua. Teknologi bukan hanya berbicara dampak positif dan negatifnya saja. Akan tetapi dari perspektif hukum apalagi hukum Islam perlu pembahasan yang lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, hukum Islam perlu menyesuaikan dengan keadaan, sehingga dapat memberikan jawaban tegas terhadap suatu permasalahan. Salah satu aktivitas yang kini banyak dipertanyakan adalah hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim melalui Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan menggunakan *smartphone* atau sejenisnya (Hidayat et al., 2022).

Dengan alat komunikasi tersebut perbuatan yang diinginkan bisa dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan cara paksaan, seperti melakukan perkenalan melalui *dating app*. Bermula dari mendownload *dating app* kemudian login dengan

melengkapi biodata pribadi dan memasang foto. Setelah melengkapi semua data yang diminta, maka pengguna melanjutkan dengan obrolan random dengan orang yang bergabung dengan aplikasi tersebut. Obrolan tersebut dapat dilakukan via chatting, voice call bahkan berlanjut dengan video call.

Video call adalah komunikasi secara visual, yang dilakukan oleh pasangan yang sah/ belum sah atau bukan mahram. Video call dalam hal ini adalah salah satu produk kecanggihan teknologi. Dengan video call, seseorang tidak hanya sekedar mendengar suara satu sama lain, tapi juga dapat melihat secara visual. Oleh sebab itu ketika melakukan video call perlu diperhatikan beberapa hal terkait aurat. Hal tersebut perlu diperhatikan karena dengan melihat aurat seseorang yang bukan muhrimnya secara terus-menerus dan periodik, maka bukanlah hal yang mustahil jika nafsu diantaranya dapat terpancing sehingga nantinya hal tersebut dapat menimbulkan syahwat. Seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya, bahwa bentuk zina tidak hanya dengan melakukan hubungan badan, tetapi juga dapat berbentuk zina mata, zina hati, zina pikiran. Keberadaan *dating app* ini bagaikan pisau bermata dua, karena dapat melukai pengguna yang tidak dibekali dengan iman yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari pokok pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebahwa zina dalam pandangan hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, bahkan setiap agama melarang perbuatan tersebut. Larangan terhadap perbuatan ini mengandung esensi, yaitu perbuatan keji yang dapat merusak semua tatanan kehidupan. Mengenai definisi zina, para ulama memberikan penafsiran yang berbeda - beda. Namun, secara konseptual definisi zina memiliki pengertian dan tujuan yang sama. Zina di zaman kemajuan teknologi adalah hubungan antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim di dalam dunia teknologi, baik hal tersebut dilakukan melalui praktik video call / sex , phone sex atau sejenisnya. Dalam hal ini, bagi pasangan yang belum menikah hukumnya haram. Namun, terdapat pendapat ulama yang menyatakan kebolehan akan hal tersebut dengan alasan “yang dilihat hanyalah bayangan semata”, tetapi kebolehan tersebut masih dibatasi dengan kondisi tidak bersyahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Pada kenyataannya, video call bagi sebagian pasangan non muhrim dijadikan sebagai media untuk melampiaskan hawa nafsu, sekaligus berpotensi mengantarkan kepada perbuatan zina sehingga sebagai seorang muslim, sebaiknya kita menghindari perbuatan tersebut jika tidak memang dirasa tidak memiliki urgensi untuk melakukan perbuatan tersebut. Keberadaan *dating app* dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari jodoh selama tetap berada pada batasan-batasan syariah agama Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa

hal seperti adanya wali atau pihak ketiga yang dapat dipercaya sebagai pihak terpercaya sebagai perantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, F., Universitas, I., & Metro, M. (2017). *178165-ID-sejarah-al-quran-uraian-analitis-kronolo*. 5, 197.
- Ahmad, A. (2012). 77415-ID-perkembangan-teknologi-komunikasi-dan-in. *Dakwah Tabligh*, 13, 137–149.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=albi+anggito+johan+setiawan+2018+metodologi+penelitian+kualitatif&ots=5HctqCdADo&sig=ICWDYZrcKdaHVD0Kqsg4_fGjdw&redir_esc=y#v=onepage&q=albi+anggito+johan+setiawan+2018+metodolog
- Azwinda, D. (2022). Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan. *Humanika*, 22(2), 107–116. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Budi Kisworo. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan sosiologis. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1–24.
- Departemen Agama RI. (2010). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. MQS Publishing.
- Ferdiana, C., Susanto, E. H., & Aulia, S. (2020). Penggunaan Media Sosial Tinder dan Fenomena Pergaulan Bebas di Indonesia. *Koneksi*, 4(1), 112–118. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6622>
- Hidayat, I., Askar, A., & Zaitun, Z. (2022). Teknologi Menurut Pandangan Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana*, 1(5), 456–460.
- Iqbal, A., & Dkk, A. (2012). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 165–178.
- Jaijaluddin, I. (n.d.). *TAFSIR JALALAIN JILID 2*.
- KATSIR, I. (n.d.). *TAFSIR IBNU KATSIR*.
- Miles and Huberman. (1999). *Qualitative Data Analysis An expanded Sourcebook 2nd Edition by Matthew B. Miles, Michael Huberman (z-lib.org).pdf* (p. 354).
- Respati, C. W. A., & Amalia, I. (2021). Intention Using Dating Apps in Indonesia. *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2021*. <https://doi.org/10.1109/CITSM52892.2021.9588813>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Swt, A., Pelaku, A. S. W. T., Zinah, P., Hukum, D., Dan, I., & Indonesia, H. (n.d.). *Hasmia 182500002*.
- Tirmidzi, H. R. (n.d.). *Sunan At Tirmidzi Juz_3.pdf*.